

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**





**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 44 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



- Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan jangka menengah periode 5 (lima) tahun yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



9. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (3) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (4) Renja Perangkat Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III ISI DAN URAIAN

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V	: PENUTUP

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ak

BAB IV
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

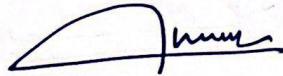
Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 5 Agustus 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 5 Agustus 2022

plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



B A S R A

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR 44



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat diselesaikan. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 -2023. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Melalui penyusunan Renja ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng, 17 Oktober 2022
**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

M. ARSUL, S.IP, M.Si
N I P : 19731123 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. Latar Belakang 1

2. Landasan Hukum..... 5

3. Maksud dan Tujuan 7

4. Sistimatika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 10

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD..... 11

2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 26

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 29

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 40

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 41

1. Telaahaan terhadap Kebijakan nasional dan Proritas Pembangunan Nasional
terkait Tupoksi..... 41

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 42

3. Program dan Kegiatan..... 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM SIDRAP 44

BAB V PENUTUP 56

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara perencanaan, pengendalian, tata cara Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 -2023. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dan merupakan tahun transisi karena tahun 2018 adalah akhir dari periode Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2018 – 2023 . Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan merupakan Renja yang di susun pada Peride RPJMD 2018-2023 sesuai dengan misi kepala daerah yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”***

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut, yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnyadijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan, sebagai berikut :

Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	Agribisnis yang maju	Pengembangan daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Religius		Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
Aman		Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
Adil		Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Sejahtera		Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan

Misi

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

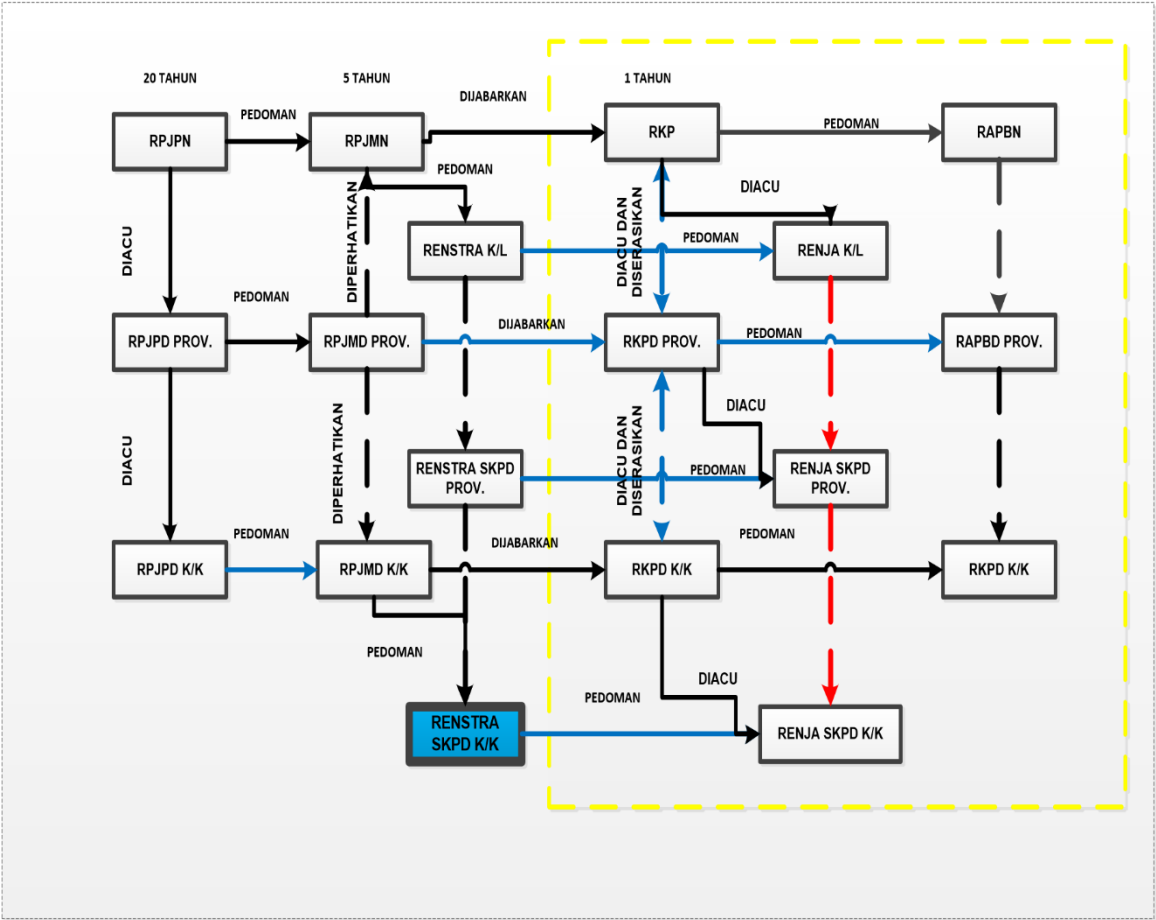
Dari 7 (tujuh) misi sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ada pada misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan professional birokrasi pemerintahan daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD

Keterkaitan antara rencana kerja OPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



Gambar 1.1

2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 adalah:

- a. Undang–Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 16);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023;
- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor 09);
- o. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 56);
- p. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien.

Esensi dari sistem RENJA bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perwujudan dari Implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2023 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2021 yang diperoleh.

Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

- a. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan.
- b. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada

waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan tentang usul program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KAB. SIDRAP

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran KinerjaSasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023.

Pagu Anggaran Tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 6.528.003.900,- (termasuk perubahan) dengan 3 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 6.442.058.294,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 160,5 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,68 %, beberapa kegiatan tidak terlaksana 100 % dikarenakan proses administrasi dan keterbatasan waktu dan regulasi.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, Renja yang disusun juga ditujukan memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021 mencapai angka persentase 98,68% Sampai Pada Triwulan IV dari Pagu Anggaran yang diberikan. Pelaksanan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Dalam melaksanakan tugas pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan diantara Program dan Kegiatan tersebut ada yang tidak mencapai target disebabkan karena adanya pemotongan Anggaran dan Pemberian Pagu Indikatif sebaiknya perlu dilakukan Kajian secara mendalam, karena menurut kami Pagu yang diberikan sangat terbatas dan hanya habis dipakai dalam biaya administrasi dan biaya operasional. Sebaiknya dari awal Pagu diberikan secara Proporsional sehingga kedepannya target kinerja terhadap pelaksanaan renja tahun kedepannya dapat tercapai.

Rencana Kinerja

Rencana kinerja memuat tentang rencana hasil kerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada draf penetapan kinerja tahun 2021 termasuk kegiatan yang diusulkan pada perubahan APBD tahun 2021. Rencana Kinerja BKPSDM Tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD BKPSDM Tahun 2021 dengan indikasi keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021
PROGRAM					
1	Program Kepegawaian Daerah	Rata-rata Nilai SKP ASN	Rata-rata Nilai Keseluruhan SKP ASN	87,40	87,45
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	Jumlah Jabatan yang terisi Seluruh OPD (/) Jumlah Total Jabatan Seluruh OPD (x) 100	62,55%	62,21%
KEGIATAN					
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ASN	Jumlah Formasi yang Terisi (/) Jumlah Keseluruhan Formasi (x) 100	97,50%	94,56%
		Persentase ASN yang pensiun/berhenti	Jumlah ASN yang Pensiun (/) Jumlah Total ASN (x) 100	3,85%	3,76%
		Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian	Jumlah Realisasi updating Data ASN (/) jumlah Total Updating Data (x) 100	100%	99,52%
No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021
2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi (/) jumlah Total ASN (x) 100	8,80	21,07
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Rata-rata Capaian sub kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya (/)	100%	100%

			Jumlah Total ASN (x) 100		
--	--	--	-----------------------------	--	--

Berdasarkan hasil pengukuran untuk jumlah Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian ditahun 2021 ditargetkan sebesar 100% sedangkan capaiannya sebesar 99,52% terpaut selisih 0,48%.

- a. Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah pelaksanaan mutasi ASN dilingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN} = \frac{\text{Jumlah ASN yang dimutasi}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN} &= \frac{1.025}{4.865} \times 100\% \\ &= 21,07\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran untuk jumlah Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN ditahun 2021 ditargetkan sebesar 8,80% sedangkan capaiannya sebesar 21,07% terpaut selisih lebih dari target 12,27%.

- b. Persentase Pengembangan Kompetensi ASN dilakukan untuk Mengukur Rata-rata Capain Sub Kegiatan yang mengakomodir Pengembangan Kompetensi ASN antara lain Pengelolaan Asessment Center, Pendidikan Lanjutan ASN serta Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional, Formulasinya dapat dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengembangan Kompetensi ASN} &= \text{Rata} - \text{Rata Capaian Sub Kegiatan} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- c. Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur pelaksanaan dan penilaian Kinerja aparatur formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur} = \frac{\text{Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur} &= \frac{4.865}{4.865} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021
PROGRAM					
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Jabatan Fungsional yang bersertifikat Kompetensi (/) Jumlah Total Jabatan Fungsional (x)100 (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	59,60	19,48
KEGIATAN					
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional (/) jumlah Total keseluruhan ASN (x) 100	4,00	12,23
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat struktural (/) jumlah Jabatan Struktural (x) 100	53,22	25,81

Adapun penjelasan untuk Formulasi perhitungan Program dan Kegiatan pada tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan adalah Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Formulasinya adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Total Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\% \\
 &= \frac{60}{308} \times 100\% \\
 &= 19,48\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan formulasi diatas dapat dilihat rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan sebesar 19,48%, di mana jumlah jumlah jabatan fungsional keseluruhan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah 308 jabatan fungsional dan yang telah bersertifikat kompetensi yaitu 60 jabatan fungsional. Jadi masih tersisa 248 jabatan fungsional yang belum bersertifikat kompetensi atau sebesar 80,52%

- b. Indikator kegiatan untuk pengembangan kompetensi teknis yang ditetapkan adalah Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional di mana formulasinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ pendidikan\ dan\ pelatihan\ teknis/fungsional}{jumlah\ Total\ keseluruhan\ ASN} \times 100\% \\
 &= \frac{595}{4.865} \times 100\% \\
 &= 12,23\%
 \end{aligned}$$

Pengukuran terhadap indikator ini menunjukkan jumlah ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dimana jumlah ASN yang mengikuti sebanyak 595 orang dan dibagi dengan jumlah keseluruhan ASN per 31 Desember sebanyak 4.865 orang, sehingga persentase capaiannya sebesar 12,23%. Rendahnya capaian ini dikarenakan adanya ASN yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan tekni/fungsional, koordinasi yang kurang dalam laporan hasil mengikuti kegiatan diklat serta kurangnya anggaran mandatory spending yang dialokasikan dalam pelaksanaan diklatt.

- c. Indikator kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang ditetapkan adalah Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural dimana formulasinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{Jumlah\ Pejabat\ Struktural\ yang\ telah\ mengikuti\ diklat\ struktural}{jumlah\ Jabatan\ Struktural} \times 100\% \\
 &= \frac{160}{620} \times 100\% \\
 &= 25,81\%
 \end{aligned}$$

Pencapaian indikator pesentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural memiliki capaian yaitu 25,81% dimana masih terdapat banyak pejabat yang belum mengikuti diklat struktural terutama di eselon III dan eselon IV. Penjelasan terkait jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dapat dilihat di bawah ini :

Jumlah Pejabat Struktural	yang telah diklat struktural	yang belum diklat struktural	Total Jabatan	Selisih (Total Jabatan – Jumlah Pejabat yang telah diklat)
JPT	13	14	30	17
Eselon III	37	108	158	121
Eselon IV	110	432	432	322
JUMLAH	160	554	620	460

No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021
PROGRAM					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Realisasi Capaian Kegiatan (/) Total Rata-rata Target Capaian Kegiatan (x) 100	85	102,78
KEGIATAN					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran (/) Target Anggaran (x) 100	90%	98,63%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas Terealisasi (/) Target Perjalanan Dinas (x) 100	85%	93,33%
No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2021	Capaian 2021
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rata-rata Capaian sub kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	92%	93,27%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara (/) Jumlah Total Barang Milik Daerah (x) 100	100%	100%
5	Penataan Organisasi	Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang terselesaikan (/) jumlah Target Laporan (x) 100	100%	100%

Penjelasan untuk setiap indikator Program dan kegiatan ditabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota indikator yang ditetapkan adalah persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rata - rata Realisasi Capaian Kegiatan}}{\text{Total Rata - rata Target Capaian Kegiatan}} \times 100\% \\ &= \frac{95,99}{97,05} \times 100\% \\ &= 103,90\% \end{aligned}$$

Di bawah ini merupakan tabel untuk capaian untuk semua kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah ;

No	Kegiatan	Target	Capaian
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	98,63%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	93,33%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92%	93,27%
No	Kegiatan	Target	Capaian
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
5	Penataan Organisasi	100%	100%
Rata-rata		93,40%	97,05%

- b. Untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah indikator yang ditetapkan adalah persentase realisasi keuangan perangkat daerah, formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{6.438.895.694}{6.528.003.900} \times 100\% \\ &= 98,63\% \end{aligned}$$

Persentase realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar 98,63% dimana anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 6.528.003.900 dan realisasinya sebesar 6.438.895.694.

- c. Untuk kegiatan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator yang ditetapkan adalah Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas, formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Perjalanan Dinas Terealisasi}}{\text{Target Perjalanan Dinas}} \times 100\%$$

$$= \frac{56 \text{ kali}}{60 \text{ kali}} \times 100\%$$

$$= 93,33\%$$

- d. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator yang ditetapkan adalah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, formulasi perhitungannya adalah rata-rata Capaian sub kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	82,46%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	93,42%
3	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	100%
Rata-rata Capaian		93,42%

- e. Untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator yang ditetapkan adalah Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah, formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$= \frac{Jumlah \text{ Barang Milik daerah yang dipelihara}}{Jumlah \text{ Total Barang Milik Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{14 \text{ Unit}}{14 \text{ Unit}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- f. Untuk kegiatan Penataan Organisasi indikator yang ditetapkan adalah Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD, formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah \text{ Laporan yang Terselesaikan}}{jumlah \text{ Target Laporan}} \times 100\%$$

$$= \frac{7 \text{ Laporan}}{7 \text{ Laporan}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	112%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	268,80%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	100,77%	Sangat Baik
HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)		160,5%	Sangat Baik

A. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran

2021, di dukung dengan Anggaran sebesar **Rp. 6.528.003.900,- Terealisasi Sebesar Rp. 6.438.395.694,- atau 98,63%** secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- 1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.101.435.830
- 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.336.959.864,-
- 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. -

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	1.605.163.200	1.584.646.865	98,72	1,8
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.238.277.000	1.214.771.600	98,10	1,90
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.684.563.700	3.642.639.829	98,86	1,14
Jumlah		6.528.003.900	6.442.058.294	98,68	1,32

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN											
PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2021											
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG											
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023		Realisasi target kinerja hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target Program / kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)	
1	2	3		4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8/3)	10=(9/3x100)	11
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelaksanaan Program Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	0	100%	100%	100%	%	100%	100%	
Aministarsi Keuangan Daerah	Presentase Realisasi Keuangan Daerah	Persentase	100%	0	100%	100%	100%	%	100%	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Bulan	36	0	12	12	100%	12	16	44.444%	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan	Bulan	36	0	12	12	100%	12	16	44.444%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Presentase	95%	0	85%	93%	109%	100%	126%	132.98%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Kali	360	0	60	56	93%	100	89	24.814%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyedia Jasa Penunjang Urusan		95%	0	92%	96%	104%	100%	129%	136.14%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermeterai	Lembar	1.813	0	593	489	82%	600	689	38.003%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh Rekening Listrik dan penambahan daya listrik	Kwh	173.990	0	42917	41971	98%	12	41975	24.124%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	36	0	12	12	100%	12	16	44.444%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	0	100%	88%	88%	100%	12%	121.33%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan diperbarui perizinnya	Unit	45	0	14	14	100%	15	19	42.222%	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	21	0	12	12	100%	7	14	68.253%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kegiatan	9	0	2	2	100%	2	3	29.629%	
Penataan Organisasi	Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD	Presentase	100%	0	100%	100%	100%	100%	133%	133.33%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pendukung dan laporan kinerja instansi	Laporan	6	0	7	7	100%	6	9	150%	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	Persentase	48.344	0	12.826	11060%	86%	9685%	14288%	29.555%	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Pengadaan ASN, ASN yang Pensiun/berhenti dan Updating Informasi data kepegawaian	Persentase	16.936%	0	2.366%	2352%	99%	2933%	3330%	19.660%	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPTK	Jumlah pengadaan CASN dan PPPK	Orang	431	0	92	87	95%	150	137	31.786%	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang melakukan pengurusan pensiun	Orang	925	0	183	183	100%	331	923	31.711%	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi dan yang mendapatkan	Orang	1.642	0	183	183	100%	544	364	22.188%	

	bimbingan persiapan masa pensiun										
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Orang	13.938	0	1908	1899	100%	1908	2535	18.187%	
Mutasi dan Promosi	Presentasi Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	Persentase	10.887%	0	1.938%	1833%	95%	5132%	3544%	32.549%	
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan pendidikan	Orang	1.400	0	1038	1025	99%	1988	1688	120.54%	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan Persiapan Masa Pensiun	Orang	9.487	0	900	808	90%	3144	1856	19.563%	
Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase	797%	0	76%	76%	100%	284%	171%	21.413%	
Pengelolaan Assessment center	Jumlah jabatan yang diuji kompetensi serta seleksi JPT	Orang	12	0	8	8	100%	4	9	77.777%	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	85	0	22	22	100%	30	32	37.647%	
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	Orang	700	0	46	46	100%	250	129	18.476%	

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase	19.724	0	8.446	6799	80%	6789	9062	45.944%	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang diukur kinerjanya	Orang	16.238	0	4896	3398	69%	5369	5188	31.947%	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan kenaikan berkala	Orang	21	0	2367	2365	100%	10	2368	11277.78%	
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendpatkan Satyalencana	Orang	750	0	447	447	100%	250	530	70.711%	
Pembinaan Disiplin	Jumlah ASN yang mendaptkan cuti	Orang	2.250	0	500	358	72%	1000	391.33	17.392%	
Pengelolaan Penyelesaian Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN dan mendapatkan pembinaan	Orang	89	0	100	100	100%	30	110	123.59%	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam proses izin cerai/permasalahan keluarga	Orang	55	0	20	15	75%	30	25	45.454%	
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah CASN Kab. SIDRAP yang disumpah menjadi ASN	Orang	321	0	116	116	100%	100	149	46.521%	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsioonal bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Presentase	556%	0	131%	121%	92%	101%	155%	27.817%	

Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional	Presentase	35%	0	10%	0	0%	4%	1%	3.809%	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tehnik dan fungsional	Orang	35	0	10	0	0%	4	4	11%	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presntase pejabat ASN yang telah mengikui pendidikan dan pelatihan struktural	Presentase	521%	0	121%	121%	100%	97%	153%	29.43%	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan prajabatan	Orang	521	0	121	121	100%	97	218	42%	

2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah mengalami peningkatan dari tahun –tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Adapun rincian penjelasan tercantum dalam Tabel dibawah ini:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG															
NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	INDIKATOR KINERJA KUNCI (Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian)														
	a. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan			-	-	89%	90%	95%	-	-	99,68%				
	INDIKATOR KINERJA OPD (Program Kepegawaian Daerah)														
	a. Rata-rata Nilai SKP ASN			-	-	87,40%	88,40%	88,50%	-	-	-				
	b. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD					62,55%	62,70%	63,00%	-	-	62,21%				
2	INDIKATOR KINERJA KUNCI (Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah)														
	a. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	4,55%	5,00%	6,39%	-	-	12,23%				
	INDIKATOR KINERJA OPD (Program Pengembangan Sumberdaya Manusi)														

	a. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			-	-	59,60%	62,91%	66,22	-	-	19,48%				
3	INDIKATOR KINERJA KUNCI (Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan)														
	a. Predikat Nilai Sakip			-	-	62 (B)	63 (B)	64 (B)	68,13(B)	62,48(B)	-				
	INDIKATOR KINERJA OPD (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota)														
	a. Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	85%	90%	95%	-	-	102,78				

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebelum menguraikan isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah kami akan menguraikan dulu Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 29 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan Fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan administrasi badan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Mutasi Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Pendidikan Pelatihan
 1. Subkordinasi Mutasi dan Promosi;
 2. Subkordinasi Pengembangan Kompetensi;

3. Subkordinasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 1. Subkordinator Pengadaan;
 2. Subkordinato Pemberhentian;
 3. Subkordinator Data dan Informasi;
- e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
 1. Subkordinasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 2. Subkordinasi Pembinaan Disiplin;
 3. Subkordinasi Penghargaan;
- f. Jabatan Fungsional.
- g. UPT Badan

Adapun Isu-isu yang dimaksud adalah

- 2.3.1 Terbatasnya dana Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2.3.2 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD untuk Tahun 2023 sudah mengalami perubahan dengan Rancangan Awal tahun-tahun sebelumnya, kami berharap supaya kedepan nanti tidak istilah kenapa usulan atau Program/Kegiatan tidak terakomodirdalam Pemberian Pagu Indikatif sebaiknya perlu dilakukan Kajian secara mendalam, karena menurut kami Pagu yang diberikan sangat terbatas dan hanya habis dipakai dalam biaya administrasi dan biaya operasional. Adapun hasil analisis terhadap Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO.	RANCANGAN AWAL					ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rata-rata Nilai SKP ASN	88,5 Poin	1.038.197.400	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rata-rata Nilai SKP ASN	88,5 Poin	1.427.251.570	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	63 %	192.323.300			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	63 %	312.188.940	
5.3.2.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase pengadaan ASN	100 %	192.323.300	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase pengadaan ASN	100 %	312.188.940	
			Persentase ASN yang pensiun/berhenti	3,85 %				Persentase ASN yang pensiun/berhenti	3,85 %		
			Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian	100 %				Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian	100 %		
5.3.2.201.1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dokumen	5.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dokumen	5.250.000	
5.3.2.201.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	10.320.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	20.664.000	

5.3.2.201.3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	160 Dokumen	42.615.900	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	160 Dokumen	52.548.720	
5.3.2.201.5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	5 Dokumen	4.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	5 Dokumen	4.200.000	
5.3.2.201.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	314 Dokumen	22.627.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	314 Dokumen	45.125.850	
5.3.2.201.8	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	31.680.000	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	48.289.500	
5.3.2.201.9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	5 Dokumen	7.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	5 Dokumen	7.350.000	
5.3.2.201.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4483 Dokumen	57.155.400	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4483 Dokumen	107.760.870	
5.3.2.201.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2000 Dokumen	11.925.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2000 Dokumen	21.000.000	
5.3.2.202	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	9 %	232.432.800	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	9 %	261.655.065	
			Persentase Pelaksanaan promosi ASN	81 %				Persentase Pelaksanaan promosi ASN	81 %		

5.3.2.202 .1	Pengelolaan Mutasi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	480 Dokumen	111.716.800	Pengelolaan Mutasi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	480 Dokumen	134.411.340	
5.3.2.202 .2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3018 Dokumen	106.184.500	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3018 Dokumen	111.493.725	
5.3.2.202 .3	Pengelolaan Promosi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	14.531.500	Pengelolaan Promosi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	15.750.000	
5.3.2.203	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	465.513.100	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	622.562.715	
5.3.2.203 .1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Sidrap	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	5 Dokumen	9.737.500	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Sidrap	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	5 Dokumen	10.224.375	
5.3.2.203 .2	Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	273.429.100	Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	372.798.615	
5.3.2.203 .4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sidrap	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Orang	107.095.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sidrap	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Orang	158.649.750	
5.3.2.203 .5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	1.483.500	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	1.557.675	
5.3.2.203 .6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	30 Orang	2.088.500	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	30 Orang	2.192.925	

5.3.2.203.8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	3 Orang	3.962.000	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	3 Orang	4.437.300	
5.3.2.203.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	30 Orang	2.054.600	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	30 Orang	2.157.330	
5.3.2.203.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	30 Orang	24.674.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	30 Orang	26.062.050	
5.3.2.203.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 Orang	40.988.900	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 Orang	44.482.695	
5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	147.928.200	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	230.844.850	
5.3.2.204.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	2.456.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	3.392.550	
5.3.2.204.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5500 Dokumen	53.562.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5500 Dokumen	77.735.070	
5.3.2.204.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	2.938.900	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	3.354.750	

5.3.2.204.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sidrap	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	19.767.400	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sidrap	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	26.268.520	
5.3.2.204.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	15.351.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	48.464.850	
5.3.2.204.7	Pembinaan Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000 Orang	9.569.900	Pembinaan Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000 Orang	14.024.640	
5.3.2.204.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	28.431.500	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	40.555.725	
5.3.2.204.9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	3.298.500	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	3.463.845	
5.3.2.204.10	Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	100 Laporan	12.553.000	Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	100 Laporan	13.584.900	
X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	3.682.685.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	4.123.847.175	

X.XX.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Penyelesaian Laporan Perencanaan SKPD	100 %	17.091.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Penyelesaian Laporan Perencanaan SKPD	100 %	18.229.365	
			Cakupan Penyelesaian Laporan Penganggaran SKPD	100	17.091.000			Cakupan Penyelesaian Laporan Penganggaran SKPD	100	17.361.300	
			Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD	100				Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD	100		
x.xx.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2.100.000	
x.xx.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	2.100.000	
x.xx.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	1.968.000	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	2.066.400	
x.xx.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	10 Dokumen	2.192.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	10 Dokumen	9.661.365	

			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
x.xx.1.20 1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	8.931.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.301.600	
X.XX.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Persen	3.149.234.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Persen	3.319.834.455	
x.xx.1.20 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	3.124.880.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	3.293.943.240	
x.xx.1.20 2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	19.696.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	21.000.000	
x.xx.1.20 2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2.890.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	3.035.025	
x.xx.1.20 2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20 Laporan	1.767.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	20 Laporan	1.856.190	

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
X.XX.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	95 %	140.045.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	95 %	170.943.150	
x.xx.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap, Makassar, Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Laporan	140.045.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap, Makassar, Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Laporan	170.943.150	
X.XX.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang milik Daerah yang diaadakan	100 %	21.074.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang milik Daerah yang diaadakan	100 %	232.072.260	
x.xx.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	21.074.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	232.072.260	
X.XX.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	95 %	253.255.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	95 %	273.095.445	
x.xx.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Laporan	5.250.000	
x.xx.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.476.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.849.800	
x.xx.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	172.779.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	196.995.645	

X.XX.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	100 %	101.985.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	100 %	109.672.500	
x.xx.1.20 9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sidrap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	76.035.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sidrap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	71.925.000	
x.xx.1.20 9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.247.500	
x.xx.1.20 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	31.500.000	
5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.010.579.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.040.899.000	
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	66,22 %	1.010.579.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	66,22 %	1.040.899.000	
5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	5 %	65.899.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	5 %	90.899.000	

5.4.2.201.4	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sidrap, Makassar, Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	35 Dokumen	65.899.000	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sidrap, Makassar, Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	35 Dokumen	90.899.000	
5.4.2.202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	54 %	944.680.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	54 %	950.000.000	
5.4.2.202.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200 Laporan	944.680.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200 Laporan	950.000.000	

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Mengevaluasi dan mencermati Program dan Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun-tahun sebelumnya khususnya dalam pelaksanaan Musrembang SKPD kami mendapatkan usulan dari kecamatan yang khusunya menyangkut kedisiplinan Pegawai.

Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

TABEL 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2023

Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023.

1. Telaahaan terhadap Kebijakan nasional dan Proritas Pembangunan Nasional terkait Tupoksi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagai berikut : “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2023 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.”

2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumberdaya Manusia.

Berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang maka rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra tahun 2018-2023. rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

a. Tujuan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati khususnya misi ke 5 : **Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan elektronik governance. dan adapun tujuan instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki Tujuan sebagai berikut : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan**

b. Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Adapun sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan. Sasaran dan

indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat ditabel dibawah ini:

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan	Indeks Profesionalitas ASN			81	82	83	84	85
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan			89%	90%	95%
			Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4,55%	5,00%	6,39%
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip			62 (B)	63 (B)	64 (B)

3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a) Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera**”
- b) Mewujudkan Misi ke 5 Bupati kabupaten Sidenreng Rappang Yaitu : “**Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan elektronik governance.**
- c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten sidenreng Rappang memiliki tujuan **Meningkatkan Profesionalisme Apartur Daerah dan Prima dalam Pelayanan.**

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program

Adapun Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Renja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN

		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Pengelolaan Data Kepegawaian
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
		Pengelolaan Promosi ASN
	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Pengelolaan Assessment Center
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
		Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
		Pembinaan Disiplin ASN
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
		Evaluasi Disiplin ASN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Perencanaan, Penganggaran, dan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- d) Seluruh program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang									
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Nilai SKP ASN		88,5 Poin	209.990.800			88,5 Poin	1.639.959.500
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD		63 %	62.499.700			63 %	73.4234.500
5.3.2.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ASN		100 %	62.499.700			100 %	734.234.500
		Persentase ASN yang pensiun/berhenti		3,85 %				3,85 %	
		Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian		100 %				100 %	
5.3.2.201.1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	3 Dokumen	1.702.500	APBD II		3 Dokumen	5.000.000
5.3.2.201.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	3 Dokumen	1.495.000	APBD II		3 Dokumen	5.000.000
5.3.2.201.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar	160 Dokumen	19.127.300	APBD II		160 Dokumen	500.000.000

5.3.2.201.5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Sidrap	5 Dokumen	1.612.000	APBD II		5 Dokumen	4.000.000
5.3.2.201.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Makassar, Jakarta, Sidrap	314 Dokumen	11.733.000	APBD II		314 Dokumen	20.000.000
5.3.2.201.8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Sidrap, Makassar	2 Lembaga	6.315.900	APBD II		2 Lembaga	10.000.000
5.3.2.201.9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	5 Dokumen	2.751.000	APBD II		5 Dokumen	5.000.000
5.3.2.201.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	4483 Dokumen	12.361.000	APBD II		4483 Dokumen	165.234.500
5.3.2.201.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	2000 Dokumen	5.402.000	APBD II		2000 Dokumen	20.000.000
5.3.2.202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi ASN		9 %	47.290.900			9 %	231.000.000
		Persentase Pelaksanaan promosi ASN		81 %				81 %	
5.3.2.202.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Makassar, Jakarta, Sidrap	480 Dokumen	9.130.500	APBD II		480 Dokumen	200.000.000
5.3.2.202.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	3018 Dokumen	32.885.400	APBD II		3018 Dokumen	16.000.000
5.3.2.202.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Sidrap, Makassar	200 Dokumen	5.275.000	APBD II		200 Dokumen	15.000.000
5.3.2.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN		100 %	32.709.100		.	100 %	371.350.000

5.3.2.203.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	5 Dokumen	5.429.500	APBD II		5 Dokumen	20.300.000
5.3.2.203.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Sidrap	35 Orang	5.894.000	APBD II		35 Orang	200.000.000
5.3.2.203.5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Sidrap, Makassar	10 Dokumen	3.159.000	APBD II		10 Dokumen	20.300.000
5.3.2.203.6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Sidrap, Makassar	30 Orang	4.986.000	APBD II		30 Orang	10.150.000
5.3.2.203.8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	3 Orang	4.844.500	APBD II		3 Orang	15.225.000
5.3.2.203.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Sidrap, Makassar	30 Orang	4.705.600	APBD II		30 Orang	25.375.000
5.3.2.203.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Sidrap, Makassar	300 Orang	3.690.500	APBD II		300 Orang	80.000.000
5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100 %	67.491.100			100 %	268.000.000
5.3.2.204.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	3 Dokumen	2.343.000	APBD II		3 Dokumen	10.000.000
5.3.2.204.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	5500 Dokumen	18.084.400	APBD II		5500 Dokumen	100.000.000
5.3.2.204.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	5 Laporan	2.851.000	APBD II		5 Laporan	8.000.000
5.3.2.204.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Sidrap	10 Orang	6.721.400	APBD II		10 Orang	50.000.000
5.3.2.204.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Sidrap, Makassar	300 Orang	11.521.000	APBD II		300 Orang	50.000.000

5.3.2.204.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Sidrap, Makassar	1000 Orang	7.120.000	APBD II		1000 Orang	5.000.000
5.3.2.204.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	25 Laporan	10.585.500	APBD II		25 Laporan	30.000.000
5.3.2.204.9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Sidrap	15 Dokumen	3.044.800	APBD II		15 Dokumen	3.000.000
5.3.2.204.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	100 Laporan	5.220.000	APBD II		100 Laporan	12.000.000
X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95 Persen	3.470.652.200			95 Persen	3.617.109.099
X.XX.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelesaian Laporan Perencanaan SKPD		100 %	7.416.900			100 %	18.000.000
		Cakupan Penyelesaian Laporan Penganggaran SKPD		100				100	
		Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD		100				100	
x.xx.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.021.000	APBD II		10 Dokumen	2.000.000
x.xx.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.021.000	APBD II		10 Dokumen	2.000.000
x.xx.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.545.000	APBD II		10 Dokumen	2.000.000
x.xx.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Sidrap	10 Dokumen	1.305.000	APBD II		10 Dokumen	2.000.000

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
x.xx.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	6 Laporan	2.524.900	APBD II		6 Laporan	10.000.000
X.XX.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah		95 Persen	3.050.848.500			95 Persen	3.012.109.099
x.xx.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	37 Orang/Bulan	3.042.125.000	APBD II		37 Orang/Bulan	2.987.109.099
x.xx.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	20 Dokumen	4.900.500	APBD II		20 Dokumen	20.000.000
x.xx.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	10 Laporan	2.065.000	APBD II		10 Laporan	3.000.000
x.xx.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sidrap	20 Laporan	1.758.000	APBD II		20 Laporan	2.000.000
X.XX.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas		95 %	161.210.500			95 %	163.000.000
x.xx.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sidrap, Makassar, Jakarta	150 Laporan	161.210.500	APBD II		150 Laporan	163.000.000
X.XX.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah yang diadakan		100 %	4.542.000			100 %	30.000.000
x.xx.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sidrap	15 Unit	4.542.000	APBD II		15 Unit	30.000.000

X.XX.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		95 %	154.291.300			95 %	260.000.000
x.xx.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	650 Laporan	4.000.000	APBD II		650 Laporan	5.000.000
x.xx.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	80.000.000	APBD II		12 Laporan	70.000.000
x.xx.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	70.291.300	APBD II		12 Laporan	185.000.000
X.XX.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah		100 %	96.885.000			100 %	134.000.000
x.xx.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sidrap	15 Unit	73.035.000	APBD II		15 Unit	98.000.000
x.xx.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sidrap	7 Unit	3.850.000	APBD II		7 Unit	6.000.000
x.xx.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	3 Unit	20.000.000	APBD II		3 Unit	30.000.000
5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				200.000.000				142.000.000
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		66,22 %	200.000.000			66,22 %	142.000.000
5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional		5 %	6.994.000			5 %	92.000.000

5.4.2.201.4	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sidrap, Makassar, Jakarta	35 Dokumen	6.994.000	APBD II		35 Dokumen	92.000.000
5.4.2.202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural		54 %	193.006.000			54 %	50.000.000
5.4.2.202.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sidrap, Makassar	200 Laporan	193.006.000	APBD II		200 Laporan	50.000.000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun sebelumnya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari 3 (Tiga) sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dengan 3 (Tiga) Indikator yang telah ditetapkan umumnya mencapai kinerja sasaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif dan efektif.

Semoga Penyusunan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Pangkajene Sidenreng, 17 Oktober 2022
**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

M. ARSUL, S.IP, M.Si
N I P : 19731123 199302 1 002